

# Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Memenuhi Hak Anak Terlantar Untuk Memperoleh Identitas Diri

Silvia Yuniwati<sup>1</sup>, Yohanes Pattinasarany<sup>2</sup>, Miracle Soplanit<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [silviayuniwatipuru@gmail.com](mailto:silviayuniwatipuru@gmail.com)

Corresponding Author\*



## Abstract

*A person's identity must be given from birth. Having an identity is a human right, so the State, Government and society must uphold and respect it, such as establishing rules or policies to protect the right to obtain an identity that applies to anyone. Therefore, abandoned children also have the right to have their own identity. However, in reality, it is not uncommon for abandoned children to have no identity. These problems and some of the descriptions above show that even though there are a number of laws and regulations, there are still neglected children who do not have a proper place to live or have personal identity. The explanation above underlies the problem being discussed, namely what form of responsibility the government gives in fulfilling the rights of abandoned children to obtain self-identity and what are the legal consequences if the government ignores its responsibilities in fulfilling the rights of abandoned children to obtain self-identity. This research aims to discuss, understand and analyze the form of government responsibility in fulfilling the rights of abandoned children to obtain self-identity and also to identify what legal consequences there are if the government ignores its responsibility in fulfilling the rights of abandoned children to obtain self-identity. This research uses a normative juridical method, with a statutory approach, a conceptual approach and a comparative approach between other legal systems.*

**Keywords:** Responsibility; Personal Identity; Legal Consequences.

## Abstrak

Identitas diri seseorang harus diberikan sejak ia lahir. Memiliki identitas merupakan Hak Asasi Manusia maka Negara, Pemerintah dan masyarakat harus menjunjung dan menghormatinya seperti menetapkan aturan atau kebijakan guna melindungi hak untuk mendapat identitas yang berlaku bagi siapapun. Maka dari itu anak terlantar juga berhak memiliki identitas diri. Namun kenyataannya tidak jarang anak-anak terlantar yang belum memiliki identitas diri. Permasalahan tersebut dan beberapa uraian diatas menunjukkan bahwa walaupun telah ada sejumlah Peraturan Perundang-undangan masih saja terdapat anak-anak terlantar yang belum memiliki tempat tinggal yang layak serta identitas diri. Uraian diatas melandasi permasalahan yang dibahas yakni apa bentuk tanggung jawab yang diberikan pemerintah dalam memenuhi hak anak terlantar untuk memperoleh identitas diri dan bagaimana akibat hukum apabila pemerintah mengabaikan tanggung jawab dalam memenuhi hak anak terlantar untuk memperoleh identitas diri. Penelitian ini bertujuan untuk membahas, mengetahui serta menganalisa bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak anak terlantar untuk memperoleh identitas diri dan juga untuk mengidentifikasi apa saja akibat hukum apabila pemerintah mengabaikan tanggung jawab dalam memenuhi hak anak terlantar untuk memperoleh identitas diri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan antara sistem hukum lainnya.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab; Identitas Diri; Akibat.

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban melakukan tindakan pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan. Salah satu tindakan

**1** | Silvia Yuniwati, Yohanes Pattinasarany, Miracle Soplanit. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Memenuhi Hak Anak Terlantar Untuk Memperoleh Identitas Diri"

administrasi kependudukan adalah memenuhi dokumen kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>1</sup> Tindakan pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan yang wajib dipenuhi oleh negara adalah dokumen kependudukan. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Negara bertanggungjawab untuk memenuhi dokumen kependudukan. Setiap penduduk berhak untuk memperoleh dokumen kependudukan, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan<sup>2</sup> Salah satu dokumen kependudukan yang wajib di penuhi oleh negara adalah dokumen identitas diri. Identitas diri merupakan ciri khas dari seseorang. Bila seseorang telah memperoleh identitas, maka ia akan menyadari ciri-ciri khas pada dirinya. Salah satu dokumen hukum dari identitas diri seseorang adalah akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan lain sebagainya. Setiap warga negara mempunyai hak memperoleh dokumen identitas diri.

Identitas diri merupakan ciri khas individu dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan sebagainya. Akta kelahiran ada sebagai salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah Negara terutama dalam pencatatan administrasi kependudukan, dengan adanya akta kelahiran ini, maka anak secara yuridis berhak mendapat perlindungan hak-hak kewarganegaraannya misalnya, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial. Dari hal inilah dapat dilihat pentingnya identitas diri bagi seseorang untuk memenuhi hak konstitusional sebagai warga Negara dan merupakan sebuah pemberian jaminan terhadap status hukum warga Negara. Ketika seseorang memiliki dokumen hukum identitas diri dapat melahirkan hak dan kewajiban dari warga negara, dengan kata lain, dokumen identitas diri warga negara melahirkan hak dan kewajiban dari warga negara dimaksud, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan social, serta kewajiban untuk bela negara.

Identitas diri bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, melainkan kepada setiap warga negara termasuk anak. Dalam artian bukan orang dewasa saja yang harus memiliki dokumen identitas diri tetapi juga anak-anak termasuk anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>3</sup> Anak berusia 5-18 tahun, anak yatim dan piatu baik masih memiliki kedua orang tua, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, anak yang terlahir dari pemerkosaan dan tidak ada yang mengurus serta tidak mendapat pendidikan merupakan bagian dari anak terlantar.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>2</sup> *Ibid*, angka 8

<sup>3</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Setiap anak sejak lahir harus memiliki identitas diri, termasuk anak terlantar. Artinya anak terlantar juga memiliki hak untuk memperoleh dokumen identitas diri. Negara melalui orang pemerintahan atau instansi yang melaksanakan tugas negara di bidang kependudukan bertanggungjawab untuk memberikan dokumen hukum identitas diri kepada setiap anak terlantar. Dalam Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2006 yang mengatur bahwa “instansi pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang termasuk didalamnya anak terlantar”. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan termasuk warga terlantar dalam hal ini anak-anak terlantar. Hasil pendataan penduduk sebagaimana yang telah dicantumkan pada Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Kependudukan rentan Administrasi Kependudukan.

Dokumen hukum identitas diri bermanfaat untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maka jika terdapat sebagian penduduk yang tidak memiliki dokumen berarti kurangnya tanggung jawab pemerintah atas hal tersebut.<sup>4</sup> Negara melalui pemerintah daerah wajib memenuhi hak setiap warga negaranya termasuk anak-anak terlantar termasuk memperoleh identitas diri sebagai salah satu dokumen kependudukan yang menjadi dasar identitas seseorang seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Keluarga, Akta Kelahiran, dan lain-lain. Namun faktanya masih banyak anak-anak terlantar yang belum memiliki dokumen hukum identitas diri sebagai warga Negara. Minimnya pengetahuan yang dimiliki anak-anak terlantar ini yang menjadi keterbatasan untuk memperoleh identitas diri, dan pemerintah daerah setempat dalam hal ini RT/RW belum menaruh perhatian sepenuhnya terhadap anak-anak terlantar ini. Belum dilakukannya pendataan penduduk untuk mengetahui berapa banyak anak-anak yang ditelantarkan dan yang tidak memiliki identitas diri sebagai warga Negara yang sah, serta kurangnya perhatian dari pemerintah setempat yakni RT/RW dalam melakukan pelayanan apapun, untuk itu adanya penelitian ini menjadi salah satu isu hukum yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut, yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman yang baik guna untuk menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemenuhan anak-anak terlantar untuk memperoleh identitas diri.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan antara sistem hukum lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Tanggung Jawab pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Memenuhi Hak Anak Terlantar Untuk Memperoleh Identitas Diri

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai identitas diri diatur dalam UUD RI 1945 yang memberikan jaminan atas status kewarganegaraan dalam hal ini identitas diri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas

---

<sup>4</sup> Agnesia Karlina, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjamin Hak memperoleh Identitas Diri bagi Anak Jalanan*. (2021), h, 101.

status kewarganegaraan". Kemudian Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam suatu akta kelahiran. Serta Pasal 7 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa "tiap anak berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan", dan Pasal 8 yang mengatakan bahwa "tiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang". Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana setiap anak harus didaftarkan kelahirannya.

Arti penting dari hak atas identitas diri anak yang terdapat dalam akta kelahiran bagi Negara atau pemerintah adalah sebagai berikut: 1) Menjadi bukti bahwa Negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya; 2) Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan sosial dan perlindungan anak. Fungsi akta kelahiran dapat memberikan legalitas tentang anak tersebut baik formal maupun material, ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinan dibawah umur, pekerja anak. Fungsi lainnya yaitu untuk kepastian umur anak untuk sekolah. Pembuatan paspor, pembuatan KTP, dan hak politik pada pemilu.

Bagi anak akta kelahiran memiliki fungsi: 1) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak; 2) Menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya; 3) Mencegah pemalsuan umur, perkawinan dibawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual; 4) Anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, permukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga Negara.

Pembuatan Akta Kelahiran tidak dikenai biaya. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya", dan ayat (2) berbunyi "identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahirann". Sementara itu UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (4) yang menyatakan, "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan".

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan suatu peraturan yang ditujukan demi mensejahterakan seluruh anak di Indonesia. Kepastian Hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak. Kepastian Hukum dapat diperoleh salah satunya dapat diperoleh melalui suatu pendataan penduduk yang akurat dalam suatu penduduk.

Hak-hak anak yang mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diantaranya hak memperoleh suatu nama dan status kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak seperti yang telah

dijelaskan diatas. Identitas diri merupakan hak yang harus diperoleh bagi anak yang harus dijalankan oleh pemerintah. Identitas dimaksud dituangkan dalam akta kelahiran sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Perlindungan Anak. Konvensi Hak Anak pada Pasal 7 menyatakan anak berhak dicatat segera setelah kelahiran dan berhak memperoleh kewarganegaraan. Selanjtnya Pasal 8 menegaskan bahwa Negara menghormati hak anak atas kewarganegaraannya serta berhak memiliki identitas diri.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan dan prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, salah satunya adalah Hak Anak atas identitas dirinya yang tertuang dalam Pasal 7 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa “tiap anak berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan”, kemudian Pasal 8 mengatakan “tiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang”. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana setiap anak harus didaftarkan kelahirannya.<sup>6</sup> Hak atas identitas ini penting, karena apabila anak tidak memiliki akta kelahiran, maka dia tidak mempunyai status hukum atas dirinya, tidak mempunyai hak dasar dan tidak punya status kewarganegaraan. Tanpa adanya akta kelahiran, anak tidak terdaftar di dalam kartu keluarga (KK).<sup>7</sup> Hak anak terlantar dalam memperoleh Identitas Diri sangat penting bagi kelangsungan sosial anak tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa hak atas nama dan kewarganegaraan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan Negara.

Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”. Dalam hal ini jelas Negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dengan penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pada dasarnya, pasal ini merupakan hak konstitusional bagi seluruh anak-anak terlantar serta warga miskin di bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin sepenuhnya oleh Negara.<sup>8</sup>

Ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial dimana hal sebagai bentuk implementasi atau pelaksanaan kewajiban Negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga Negara yang miskin seta anak-anak terlantar dalam memperoleh identitas diri. Kemudian ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pendataan penduduk di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah, atau dengan kata lain salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah melakukan pendataan penduduk untuk memperoleh identitas diri. Ketentuan pada Pasal 55 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjeleskan bahwa pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar wajib diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

---

<sup>5</sup> Nurhimmi Falahiyati dan Akiruddin Ahmad. Mei 2021, *Pemenuhan Hak Anak yang tidak diketahui Asal Usulnya dalam memperoleh Akta Kelahiran dilembaga Kesejahteraan Sosial Anak*. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 6(1), h, 68.

<sup>6</sup> *Ibid.* h, 66.

<sup>7</sup> *Ibid.* h, 67.

<sup>8</sup> De Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, h, 117.

daerah kabupaten/kota baik dalam lembaga (melalui sistem panti pemerintahan dan panti swasta) maupun diluar lembaga (sistem asuhan keluarga/perseorangan), dengan demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga Negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat dan melakukan pendataan penduduk secara keseluruhan, selanjutnya memberikan layanan secara khusus kepada anak-anak terlantar untuk memperoleh identitas diri.

Nampaknya RT/RW selaku bagian dari Pemerintah Daerah mengabaikan tanggung jawab mereka dalam memenuhi hak anak-anak terlantar untuk memperoleh identitas diri. Implementasi tanggung jawab pemerintah terhadap hak-hak anak terlantar saat ini masih menghadapi beberapa hambatan, terutama masalah data. Belum ada data akurat mengenai anak terlantar, data ini sangat penting bagi acuan agar anak-anak terlantar bisa mendapat hak-hak mereka dari pemerintah.

## **B. Akibat Hukum Pengabaian Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Memenuhi Hak Anak Terlantar Untuk Memperoleh Identitas Diri**

Akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum disebut sebagai akibat hukum.<sup>9</sup> Menurut Jazim Hamidi kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.<sup>10</sup> Jika berbicara tentang akibat hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>11</sup> Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.<sup>12</sup>

Tindakan pemerintah adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan alat perlengkapan pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan hukum berdasarkan sifatnya merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum (menciptakan hak dan kewajiban). Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan.<sup>13</sup> Tindakan hukum pemerintahan ada yang bersifat publik, dan berdasarkan hukum privat. Tindakan berdasarkan hukum publik merupakan tindakan pemerintahan yang didasarkan pada hukum publik (bersifat hukum administratif dan memiliki akibat hukum administratif). Tindakan hukum publik ada yang bersifat sepihak, dan yang bersifat dua pihak atau lebih.<sup>14</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka dapat diklasifikasikan sebagai akibat hukum tindakan hukum publik dikarenakan hal ini sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

<sup>9</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003, h, 39.

<sup>10</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006, h, 200.

<sup>11</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Tinggi, 2010, h, 131.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h, 37.

<sup>13</sup> Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara, *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, Volume 1, Nomor 1. h, 43.

<sup>14</sup> *Ibid*, h, 49.

Indonesia Tahun 1945 yang mana dalam pasal tersebut telah mengamanatkan kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Ruang lingkup tanggung jawab pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepada pemerintah. Tugas pemerintah menurut Mac Iver dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: (1) *cultural function* (fungsi budaya), (2) *general welfare function* (fungsi kesejahteraan umum), (3) *economic control function* (fungsi control ekonomi).<sup>15</sup> Di Indonesia tugas pemerintah harus sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintah Indonesia menurut pembukaan UUD 1945 adalah: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan...". Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara Negara harus diberikan kewenangan yang tepat dan jelas maksud dan tujuannya, dalam rangka menjalankan tugas sesuai tujuan Negara tersebut. Sifat wewenang pemerintahan yang jelas maksud dan tujuannya menurut S.F. Marbun yaitu terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

Tugas serta fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu:<sup>16</sup> 1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; 2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah; 3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah. Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Pengabaian tanggung jawab pemerintah ini dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi yang merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Ada berbagai macam tindakan maladministrasi yaitu penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara atau pemerintahan serta menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan perseorangan, tindakan diskriminatif, dan permintaan imbalan.

Terdapat perbuatan hukum dalam hal ini juga terdapat sanksi hukum administratif yang merupakan sarana-sarana hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat Negara apabila ada yang tidak menaati norma-norma hukum tata usaha Negara.<sup>17</sup> Dalam tindakan hukum administrasi Negara dan warga terkait untuk melakukan atau memenuhi sesuatu, apabila lalai dan tidak melaksanakannya, maka hukum administrasi Negara dapat mengenakan sanksi tanpa adanya perantara pengadilan.<sup>18</sup>

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah mengatakan bahwa

<sup>15</sup> Imam Sukadi, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2017, h, 117.

<sup>16</sup> Kaho, Josef Riwu, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: POLGOV Fisip UGM, h, 27.

<sup>17</sup> *Ibid*, h, 185.

<sup>18</sup> Jum Anggarini, *Loc.Cit*

Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dijatuhi sanksi administrative oleh Presiden, Menteri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai kewenangannya setelah dilakukan verifikasi, dan/atau pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dimaksud”.

Ayat (3) menegaskan bahwa “Sanksi Administratif yang dijatuhkan merupakan tindak lanjut hasil pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah dan sebagai bagian dari pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.” Dan pada ayat (4) menyatakan bahwa “Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas”: a) Teguran tertulis; b) Tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan; c) Tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan; d) Penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah; e) Pengambilalihan kewenangan perizinan; f) Penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil; g) Mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan; h) Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan; dan/atau; i) Pemberhentian. Maka akibat hukum apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak menjalankan tugas dengan baik dalam hak memenuhi hak anak terlantar untuk memperoleh identitas diri adalah diberikan sanksi administrative sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## KESIMPULAN

Implementasi tanggung jawab Pemerintah dalam memenuhi hak anak terlantar untuk memperoleh identitas diri belum sepenuhnya efektif dan berjalan tepat sasaran dikarenakan beberapa hambatan seperti program pembuatan KIA belum tepat sasaran serta kurang sinergisnya penyelenggara penanganan anak terlantar baik secara internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan *stakeholder* lainnya seperti RT/RW, Lembaga Swadaya Masyarakat serta Rumah-rumah singgah. Akibat hukum apabila Pemerintah mengabaikan tanggung jawab dalam memenuhi hak anak terlantar untuk memperoleh identitas diri adalah dengan memberikan sanksi administrative berupa surat teguran sesuai dengan bunyi Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## REFERENSI

- Agnesia Karlina, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjamin Hak memperoleh Identitas Diri bagi Anak Jalanan*. 2021.
- Imam Sukadi, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2017.
- Jazim Hamidi, *Revolusi hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006.
- Kaho, Josef Riwu, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: POLGOV Fisip UGM
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.

Nurhimmi Falahiyati dan Akiruddin Ahmad. Mei 2021, *Pemenuhan Hak Anak yang tidak diketahui Asal Usulnya dalam memperoleh Akta Kelahiran dilembaga Kesejahteraan Sosial Anak*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1).

Perlindungan Hukum Warga Negara terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara, *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, Volume 1, Nomor 1.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Tinggi, 2010.